

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik berperan menjadi saluran partisipasi politik masyarakat pada konteks kehidupan demokrasi guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan demokrasi, partai politik mempunyai tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Namun dalam mewujudkan hal itu, seringkali politik ini dianggap menjadi kuasa laki-laki atau dunia laki-laki. Adanya anggapan tersebut disebabkan sebab adanya *image* yang mengira politik itu penuh intrik, kotor, serta sejenisnya yang dianggap identik dengan karakteristik kaum laki-laki, walaupun tidak sepenuhnya tepat. Terdapat persepsi yang menarik terhadap dunia politik dari perspektif feminis, dimana politik dan partai politik sering dikaitkan dengan kekuasaan, mobilitas massa, wewenang, dan persaingan yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai yang biasanya dikaitkan dengan perempuan, seperti perdamaian dan harmoni. Akibatnya, partisipasi perempuan terjun di dunia politik kecil. Namun perlu diketahui, pada dasarnya kekuasaan mempunyai sifat netral bisa digunakan dalam kebaikan atau bahkan sebaliknya.

Berbicara mengenai gender laki-laki serta perempuan, pada lain hal historis, kaum lelaki selalu dianggap atau identik dengan lembaga atau aktivitas diluar rumah. Sementara kaum perempuan dianggap sebagai bertugas menyiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan keluarga di dalam rumah seperti mengasuh anak, melakukan pekerjaan rumah, memasak, dan melayani suami. Tetapi, seiring berjalannya waktu serta adanya modernisasi, adanya globalisasi informasi, serta

perkembangan zaman dan adanya keberhasilan gerakan emansipasi perempuan serta feminisme; peran serta sikap perempuan khususnya, pandangan mengenai dunia politik mulai berubah. Perempuan yang sebelumnya sering diidentikkan dengan peran sebagai ibu rumah tangga, kini telah aktif terlibat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun begitu, keterwakilan perempuan pada sektor publik masih dinilai minim terutama di negara-negara berkembang.

Indonesia bukanlah pengecualian terhadap fenomena ini secara kuantitas, proporsi keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat kontras dengan jumlah presentasi penduduk perempuan di Indonesia. Hak dan peran politisi dalam mewujudkan demokrasi seharusnya tidak dibatasi oleh gender, baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan memainkan peran yang penting dalam membangun demokrasi. Hal ini disebutkan pada UU No. 2 Tahun 2011 mengenai partai politik memberi peluang bagi perempuan guna terjun ke dunia politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan jika pembentukan serta pendirian Partai Politik harus melibatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Ketentuan ini juga didukung oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28H ayat (2), yang mengatur hal serupa., yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada aturan konstitusional tersebut menjadi pijakan yang kuat atau dasar setiap orang maupun kelompok/golongan yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia agar bisa terbebas dari segala bentuk diskriminasi sistematis yang ada di berbagai aspek

kehidupan, serta tidak terkecuali juga pada aspek politik yang khususnya untuk keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Kesetaraan gender dan perwakilan politik yang adil di Lembaga parlemen merupakan suatu hal yang perlu atau merupakan aspek penting dalam masyarakat yang demokratis.

Adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan dianggap penting karena diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kinerja parlemen terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, karena sejauh ini, lembaga perwakilan cenderung didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga banyak isu yang ada dalam berbagai bidang cenderung dilihat dan diinterpretasikan dari perspektif laki-laki.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan bahwa minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun hal tersebut belum terealisasi dalam representasi perempuan di parlemen meskipun ada peningkatan.

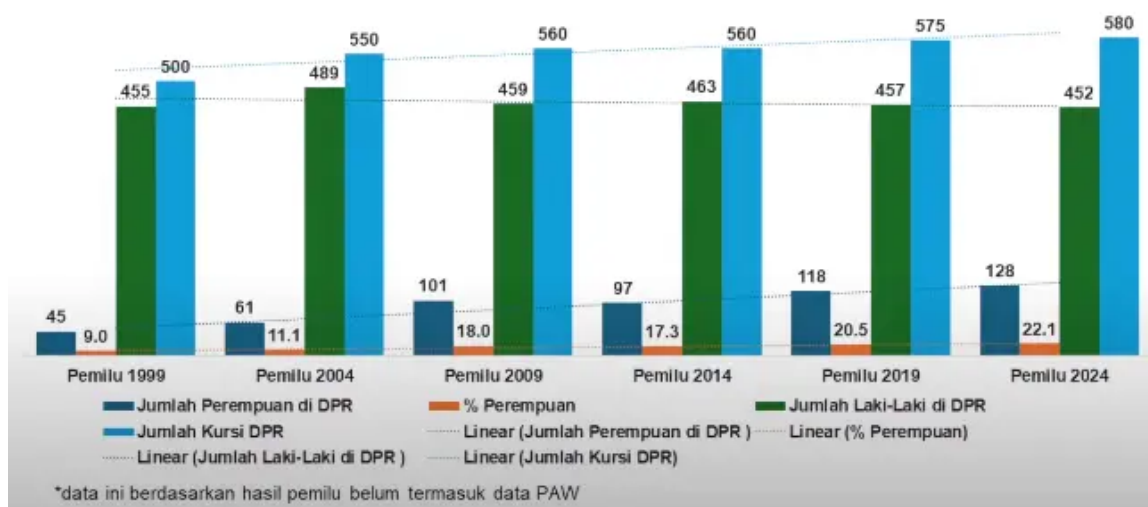
Keterwakilan perempuan di lembaga politik sebesar 30% dianggap penting untuk memastikan pengaruh mereka dalam dunia politik. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan terkait keterwakilan perempuan dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita dengan Undang-Undang No. 68 Tahun 1998. Dalam konvensi tersebut dinyatakan jika setiap individu mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, baik melalui partisipasi langsung pun tidak langsung. Selain itu, konvensi tersebut juga menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, dapat dipilih dalam badan-

badan pemilihan umum, dan memiliki hak untuk menjabat jabatan publik serta menjalankan tugas-tugasnya dengan persyaratan yang sama seperti laki-laki, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip ini diperkuat dengan penambahan Pasal 28H Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus agar memiliki kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.

Minimnya perempuan yang terlibat dalam politik disebabkan oleh budaya patriarki yang membatasi akses perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif dan minimnya pendidikan politik bagi perempuan.¹ Masih terdapat banyak hambatan yang menjadi poin penting untuk diperhatikan pada keterwakilan perempuan. Partisipasi perempuan masih rendah dalam DPR jauh daripada partisipasi laki-laki walaupun dari pemilu tahun 1999 hingga tahun 2019 beberapa kali terjadi peningkatan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi, tetapi belum memenuhi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, seperti yang tercantum pada gambar 1.1.

¹Marhayani, D. A. (2017). The Participation of Woman In The Political Arena In The City of Singkawang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, Vol. 2 No. 1.

Gambar 1. 1
Angka Keterwakilan Perempuan Pemilu 1999-2024



Sumber: *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.*

Tabel 1.1
Perolehan kursi DPR RI di Pemilu 2024 berdasarkan Partai Politik

Partai Politik	Jumlah Laki-laki terpilih	Persentase Laki-laki terpilih	Jumlah Perempuan Terpilih	Persentase Perempuan terpilih	Jumlah keseluruhan
PDIP	83	75,5%	27	24,5%	110
Golkar	82	80,4%	20	19,6%	102
Gerindra	67	77,9%	19	22,1%	86
Nasdem	48	69,6%	21	30,4%	69
PKB	54	79,4%	14	20,6%	68
PKS	44	83,0%	9	17,0%	53
PAN	39	81,3%	9	18,8%	48
Demokrat	35	79,5%	9	20,5%	44
Jumlah	452	77,9%	128	22,1%	580

Sumber: *Diolah oleh Penulis.*

Hingga di Pemilu 2024, Keterwakilan perempuan di DPR belum mencapai angka 30%. Hal tersebut ditemukan di hampir semua partai yang mendapatkan perolehan kursi DPR RI, salah satunya Partai Demokrat. Berdasarkan data yang dipaparkan pada Tabel 1.1, terdapat delapan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. Dari hasil pemilu tersebut, sebanyak 128 perempuan terpilih sebagai anggota DPR, yang setara dengan 22,1%.

Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan, jumlah tersebut masih di bawah batas minimum Keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Partai Demokrat sudah lima kali menjadi peserta Pemilu, yakni sejak Pemilu 2004 dengan perolehan 56 kursi dan keterwakilan perempuan 10,9%. Pada Pemilu 2009 menjadi pemenang Pemilu serta keterwakilan perempuan di urutan pertama. Selanjutnya di pemilu berikutnya yakni di pemilu tahun 2014 dan 2019 terjadi penurunan perolehan kursi dan keterwakilan perempuan. Di pemilu tahun 2014 Partai Demokrat memperoleh kursi sebanyak 61 kursi dengan keterwakilan perempuan sebanyak 13 orang (21%) dan kemudian pada pemilu 2019 dari 54 kursi yang diperoleh oleh partai Demokrat, 10 diantaranya merupakan perempuan. Sedangkan di Pemilu 2024 perolehan kursinya makin mengecil namun terjadi kenaikan pada keterwakilan perempuan dengan perolehan kursi keterwakilan perempuan yakni 9 dari 41 kursi yang diperoleh Partai Demokrat, seperti yang tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 2
Keterwakilan Perempuan di DPR Partai Demokrat

No.	Pemilu	Anggota DPR dari Partai Demokrat	Perempuan	Pesentase	Keterangan
1.	2004	56	10	16,95%	Urutan 7
2.	2009	148	35	23,64%	Urutan 1
3.	2014	61	13	21,31%	Urutan 2
4.	2019	54	10	18,52%	Urutan 6
5.	2024	41	9	21,95%	Urutan 5

Sumber: diolah oleh penulis dari data KPU dan website DPR RI.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Partai Demokrat berhasil meningkatkan persentase jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI. Dan kemudian, sebanyak 201 calon legislatif perempuan dari partai Demokrat

berkompetisi di pemilu 2024 dan 9 diantaranya lolos.

Tabel 1.3
Perolehan Suara Pemilihan Legislatif 2024 Perempuan tertinggi di 8 Partai Politik

No.	Dapil	Partai Politik	Nama	Nomor Urut	Suara
1.	Sulut	Demokrat	Hillary Brigitta Lasut, S.H	1	310.780
2.	Jateng V	PDIP	Puan Maharani	1	297.366
3.	Jabar I	Golkar	Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.	4	234.065
4.	Sumsel II	Nasdem	Irma Suryani	1	180.607
5.	NTB I	PKB	Mahdalena S.S.,MM	1	173.144
6.	Jateng VIII	Gerindra	Hj Novita Wijayanti	1	163.920
7.	Maluku	PAN	Widya Pratiwi	1	163.315
8.	Jabar I	PKS	Hj Ledia Hanifa, A., S.Si., M.Psi.T.	1	131.455

Sumber: *Diolah oleh Penulis dari data KPU.*

Kemudian, dilihat dari Tabel 1.3, Penulis menemukan data bahwa Partai Demokrat memperoleh perolehan suara tertinggi perempuan dari seluruh partai politik di Pemilu Legislatif 2024. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan sebuah studi mengenai rekrutmen calon legislatif DPR Partai Demokrat untuk perempuan. Berdasarkan UU Pemilu calon anggota DPR dan DPRD diajukan oleh partai politik dengan ketentuan bahwa “daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Dengan demikian akses perempuan di Pemilu di mulai sejak dari proses seleksi internal partai politik, atau proses rekrutmen oleh partai politik.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme rekrutmen pada calon legislatif perempuan di Partai Demokrat pada Pemilu 2024 DPR RI?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Demokrat pada Pemilu 2024 DPR RI.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Harapannya bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang penting dalam bidang studi politik dan pemerintahan, terutama dalam memperkaya pemahaman tentang keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan lembaga parlemen. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkaya literatur akademis serta diskusi ilmiah mengenai politik gender dan partisipasi politik di Indonesia. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk pengembangan penelitian-penelitian lain yang mengangkat tema serupa yang berfokus pada kesetaraan gender/ keterwakilan perempuan di partai politik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan bagi praktisi partai politik, khususnya Partai Demokrat dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di partai dan di lembaga perwakilan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membantupraktisi partai politik dalam melakukan evaluasi terhadap

strategi dan program yang telah dilaksanakan terkait keterwakilan perempuan pada partai politik terkait. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk menganalisis keberhasilan, kelemahan, serta perbaikan yang perlu dilakukan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan serta referensi atas penelitian ini. Selain itu, untuk mengeksplorasi *research gap* dalam penelitian ini, dalam tinjauan pustaka ini peneliti memasukan temuan-temuan penelitian sebelumnya yakni:

- a. Penelitian yang berjudul "Pengalaman Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo" yang dilakukan oleh Laila Rahmawati Rahman, Jusuf Harsono, dan Dian Suluh Kusuma Dewi pada tahun 2017, mengungkapkan fokusnya pada bagaimana tercapainya pemenuhan kuota 30% perempuan. Meskipun dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, kuota 30% perempuan dalam daftar calon telah terpenuhi oleh partai yang diteliti, yakni Gerindra, PAN, dan Golkar, namun partai-partai politik tersebut kesulitan karena perempuan enggan dicalonkan. Partai politik tetap mendaftarkan perempuan untuk memenuhi persyaratan pemilihan legislatif.
- b. Penelitian berjudul "Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014" yang dilakukan oleh Veronika Ina Assan Boro, dan Alexander EfraimTade Kale pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji

faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan sebagai calon legislatif di tingkat lokal pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Temuannya, kendala utama keterwakilan perempuan terletak pada politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, penentuan nomor urut juga cenderung tidak adil, dengan caleg perempuan sering ditempatkan pada nomor urut yang rendah. Faktor sosioekonomi juga menjadi hambatan, karena caleg perempuan minim dukungan sumber keuangan. Selain itu, hambatan budaya terkait dengan budaya patriarki yang kuat di daerah juga mempengaruhi partisipasi perempuan. Perempuan sering terikat oleh tradisi dan dianggap sebagai warga kelas dua. Terakhir, hambatan internal dalam diri perempuan sendiri juga ditemukan, karena calon legislatif perempuan kurang memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam bersaing dengan calon legislatif laki-laki.

- c. Penelitian berjudul “Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi pada DPD PDIP Jawa Tengah)” yang dilakukan oleh Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S dan Irsyad Majid. Penelitian ini membahas pola rekrutmen politik caleg perempuan PDIP di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya yakni menjelaskan bagaimana DPD PDIP Jawa Tengah merekrut caleg perempuan sehingga mereka lolos dengan jumlah terbanyak dibandingkan partai lain. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data

dikumpulkan melalui wawancara dengan dua anggota perempuan DPRD Jawa Tengah (anggota baru dan petahana) dari PDIP dan satu pengurus DPD PDIP Jawa Tengah, serta studi dokumen sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen DPD PDIP Jawa Tengah pada pemilu 2019 terbuka untuk kader dan non-kader pada tahap sertifikasi, tersentralisasi dengan peran besar DPP, pembobotan, dan bersifat netral gender.

- d. Penelitian berjudul “faktor-faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014” yang dilakukan oleh Totok Inwantoro. Pada penelitian ini diketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi di Kabupaten Mojokerto disebabkan oleh budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai pelengkap dalam dunia politik, serta kualitas perempuan yang masih rendah baik di bidang politik maupun sosial. Kebijakan afirmatif yang meminta partai politik untuk memenuhi kuota perempuan sebesar 30% telah mendorong partai untuk memenuhi kuota ini sehingga meningkatkan partisipasi politik perempuan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merujuk pada proses pengisian posisi-posisi penting dalam pemerintahan, baik yang bersifat formal maupun informal. Posisi formal mencakup pengisian jabatan seperti presiden dan anggota parlemen (baik eksekutif maupun legislatif), sedangkan posisi informal melibatkan perekrutan aktivis, kader, serta berbagai bentuk kegiatan propaganda politik.

Untuk melaksanakan fungsi rekrutmen tersebut, diperlukan lembaga atau institusi tertentu, baik yang bersifat formal maupun informal. Partai politik sebagai salah satu institusi formal memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen guna mengisi posisi-posisi politik. Proses rekrutmen yang selektif akan berpengaruh positif terhadap kemajuan dan kualitas organisasi partai, karena dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Keberadaan kader dengan kompetensi tinggi sangat penting, karena hal ini akan memberikan dampak positif bagi partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, menciptakan kader yang berkualitas harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang tepat.

Lester Seligman mengklasifikasikan pola rekrutmen menjadi dua kategori. Pertama, terjadi perubahan dari peran yang berasal dari luar dunia politik menjadi individu yang berpengaruh di dalamnya. Kedua, melibatkan penetapan dan proses seleksi untuk kandidat yang akan menduduki jabatan politik penting. Proses rekrutmen ini mencakup pengakuan atau persetujuan kandidat oleh para elit, setelah semua persyaratan terpenuhi, dan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh elit tersebut.²

Rekrutmen Politik didefinisikan menjadi tahap saat menemukan anggota oleh partai politik guna ikut andil dalam dunia politik melalui proses seleksi (Surbakti, 2010). Tak sekedar seleksi, namun rekrutmen politik diperlukan untuk anggota-anggotanya yang memiliki potensi guna menjaga

² Lester G. Seligman, *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*, dalam Aidit dan Zaenal AKSP (Ed), *Elit dan Modernisasi*. (Yogyakarta:Liberty, 1989). 15-16.

citra partai dengan cara mencalonkan anggota partai untuk menduduki posisi-posisi jabatan publik.

Adapun syarat-syarat dalam rekrutmen politik meliputi beberapa hal. Pertama, kandidat harus menunjukkan loyalitas, yang berarti kesetiaan kepada partai dengan bertindak dan berpikir sesuai dengan ideologi partai tersebut. Kedua, sikap yang bersih diperlukan, yang berarti bebas dari tindakan yang tercela, termasuk pelanggaran hukum, norma agama, sosial, serta kepentingan publik. Ketiga, transparansi sangat penting dalam berbagai aspek, seperti mekanisme rekrutmen, kekayaan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Keempat, calon harus memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.³

Menurut Rush dan Althoff, mekanisme rekrutmen politik yakni terdapat dua acara, yaitu rekrutmen tertutup serta terbuka. Rekrutmen terbuka yakni tahap seleksi yang dilaksanakan oleh partai politik guna semua warga yang ingin ikut serta pada pengisian jabatan politik. Proses ini dilakukan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sementara rekrutmen tertutup ialah penunjukan jabatan politik yang diberikan kepada seseorang dengan tidak adanya seleksi (Rush dan Althoff, 2011).

Menurut Czudnomski dalam buku Partai Politik dan Kebijakan Publik (Fadillah Putra, 2003, hlm. 209), terdapat dua mekanisme dalam rekrutmen

³ Muhadam Labolo & Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. 231-232.

politik. Pertama, rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur pencalonan seorang tokoh tersedia untuk publik secara luas. Mekanisme ini menjadi alat bagi elite politik yang kompeten untuk memperoleh dukungan masyarakat. Melalui rekrutmen terbuka, rakyat memiliki kesempatan untuk menilai kemampuan calon pemimpin, sehingga proses ini bersifat sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan prinsip demokrasi, rekrutmen terbuka juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengawasi legitimasi politik para elite. Beberapa manfaat dari mekanisme rekrutmen terbuka meliputi:

- a. Proses yang demokratis
- b. Tingkat kompetisi politik yang tinggi, memungkinkan masyarakat memilih pemimpin yang diinginkan
- c. Akuntabilitas pemimpin yang lebih terjamin
- d. Melahirkan pemimpin yang demokratis dengan integritas pribadi yang tinggi.

Kedua, rekrutmen tertutup adalah kebalikan dari rekrutmen terbuka. Dalam mekanisme ini, syarat dan prosedur pencalonan tidak diketahui secara luas oleh publik. Partai politik berperan sebagai promotor yang memilih elite dari dalam partai. Proses ini membatasi masyarakat umum untuk menilai kemampuan calon elite, sehingga kurang kompetitif. Mekanisme ini lebih cenderung digunakan oleh elite politik untuk memperbarui legitimasi mereka.

Rekrutmen Politik guna pemilu dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, yaitu dimana kriteria untuk pencalonan ditentukan, meliputi aturan pemilu, aturan partai, serta norma-norma sosial. Pada tahap ini yakni menentukan siapa yang memenuhi syarat menjadi kandidat jabatan

terpilih didasarkan pada berbagai faktor. Analisis komprehensif dan detail dari persyaratan legal dan formal untuk kandidasi mencakup dokumen konstitusional dan undang-undang pemilu. Regulasi legal utama meliputi umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, kecocokan, deposito uang, dan dukungan yang diperlukan. Kedua, tahap penominasian, yaitu dimana melibatkan ketersediaan calon yang memumpuni permintaan serta syarat dari penyeleksi dalam menetapkan siapa yang akan dinominasi. Ketiga, tahap pemilu, ialah tahap yang menetapkan siapa yang akan memperoleh kemenangan dalam pemilu (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008: 181 ; Norris, 2006: 89; Sigit Pamungkas & Parlindungan, 2011 : 92). Pada tahap kedua serta pertama dari tahap rekrutmen politik sepenuhnya ada dalam kendali partai politik. Pada tahap ketiga, tahap pemilu, menjadi domain pemilih yang menentukan siapa dari calon yang ada akan terpilih sebagai pemimpin (Fitriyah, 2020).

Pada saat rekrutmen berlangsung, sosialisasi politik diperlukan. Keberhasilan dari sosialisasi terpengaruh lingkungan serta berbagai aspek. Adapun aspek tersebut meliputi: Pertama, agen sosialisasi politik yang mencakup pengaruh kelompok masyarakat seperti keluarga, Pendidikan, dan kelompok kerja yang bertujuan untuk berpartisipasi. Kedua, materi sosialisasi politik yaitu aspek, perilaku serta pemahaman politik sebagai kebiasaan di masyarakat. Ketiga, mekanisme sosialisasi politik yang terdiri atas imitasi, motivasi, serta instruksi. Keempat, pola sosialisasi politik yang melibatkan hubungan politik yang dikenalkan pada masyarakat oleh instansi atau badan (Rush dan Althoff, 2011).

Menurut Surbakti, Tiga kategori utama dalam pola rekrutmen politik meliputi: rekrutmen calon pejabat publik ataupun anggota legislatif, rekrutmen anggota partai, serta rekrutmen pengurus partai. Pertama, proses rekrutmen anggota partai dilakukan dengan seleksi menurut kriteria yang diinginkan partai. Kedua, rekrutmen pengurus partai melalui seleksi dan pemilihan untuk mencari pengurus partai yang baru. Ketiga, rekrutmen calon anggota legislatif atau pejabat publik yang bertujuan untuk menetapkan calon tetap pada pemilihan umum guna mewakili partai.

Pippa Norris menjelaskan bahwa rekrutmen para anggota legislatif biasanya dimulai dari level lebih rendah sebelum menjadi anggota parlemen, namun dalam praktek tentunya tidak selalu demikian. Terdapat empat level analisis yang wajib dilaksanakan: pertama, sistem hukum yang mencakup sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, serta aturan legal yang membuka peluang guna kandidat. Kedua, tahap rekrutmen yang berkaitan dengan derajat demokrasi internal pada partai serta aturan seleksi kandidat. Ketiga, penawaran kandidat yang ingin dipilih guna jabatan yang sudah ditentukan berdasarkan modal serta motivasi politik mereka. Keempat, tuntutan dari pimpinan atau pendukung politik yang terlibat dalam seleksi kandidat.

Rekrutmen politik memiliki peran krusial dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan individu-individu yang akan menjalankan berbagai fungsi dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Setiap partai politik memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART), serta kebijakan internal masing-masing partai.

1.6.2. Keterwakilan Politik Perempuan

Pada umumnya, keterwakilan bisa dimaknai sebagai penunjukan kepada suatu pihak untuk mewakili pihak lainnya. Yang berarti, pada konsep keterwakilan paling tidak melibatkan dua actor utama, yaitu *represented* serta *representative*. Jika dikaitkan dengan pemilihan umum ataupun politik, mengutip perkataan dari Enrique Perruzotti dari Tella University bahwa *representative* yakni “.... *Is someone who has been authorized to act with relative independence of the electorate.*” Yang diartikan sebagai individu yang telah diberikan guna bertindak secara relatif dari pemilihnya.

Menurut Hanna Pitkin (1967), konsep keterwakilan pada konteks politik terdapat empat perspektif ideal mengenai keterwakilan politik yaitu perspektif formal, perspektif deskriptif, perspektif substantif, dan perspektif simbolik. Yang pertama, pada perspektif formal, keterwakilan merujuk pada pemberian wewenang secara hukum kepada wakil untuk bertindak atas yang diwakilinya, hal ini menghasilkan tanggung jawab bersama antara wakil dan terwakil. Kedua yakni perspektif deskriptif yang merupakan tipe yang memandang wakil sebagai perwakilan yang mempertahankan dan mengadvokasi kepentingan kelompok yang mempunyai kesamaan wajah ataupun karakter politik. Yang ketiga yaitu perspektif substantif, perspektif substantif menekankan bahwa representator harus mengakomodasi kepentingan yang diwakilinya dalam kebijakan public, sehingga kebijakan dan hukum berjalan sejalan dengan kepentingan yang diwakilkan. Keempat, yakni perspektif simbolis yang menekankan representasi yang menciptakan ide bersama antara yang mewakili dan yang diwakili, kemudian dimana segala

bentuk representasi disimbolkan secara simbolik. (Ardi, 2014).

Menurut konsep keterwakilan yang diuraikan oleh Pitkin, peran perempuan dalam konteks politik belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa situasi, perempuan mungkin tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk memaksa atau menekankan pada partai politik untuk terlibat dalam kandidasi parlemen. Akibatnya, jumlah perempuan di parlemen masih rendah, menyulitkan aktualisasi kepentingan kelompok perempuan.

Sejak dulu, perempuan telah berjuang dengan gigih untuk memperoleh hak-hak yang setara. Sejarah keterlibatan perempuan dalam parlemen Indonesia bermula pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928. Sejak saat itu, kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, termasuk di ranah politik, semakin meningkat. Berdasarkan catatan sejarah, pada pemilihan umum pertama tahun 1965, hanya sekitar 6,5 persen anggota parlemen yang merupakan perempuan. Pada tahun 1987, angka ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 13 persen, meskipun sebelumnya sempat mengalami fluktuasi (Sugiharto, 2014).

Keterwakilan dalam politik sangat memungkinkan mereka untuk secara efektif mewakili kepentingan perempuan, karena politisi perempuan cenderung lebih mampu menyuarakan kebutuhan dan perspektif sudut pandang perempuan.

Sejumlah ilmuwan telah memusatkan perhatian pada pentingnya kehadiran perempuan dalam badan legislatif. Di beberapa institusi pemerintahan, representasi deskriptif ini menjadi sangat krusial, khususnya dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga politik,

yang berdampak signifikan terhadap proses politik dan kebijakan publik (Davis, 1997; Reynolds, 1999; Borrelli, 2002). Meskipun demikian, kehadiran perempuan dalam politik belum tentu mencerminkan representasi substantif mereka secara langsung.

Dalam pembahasan mengenai keterwakilan politik perempuan, konsep ekonomi *supply and demand* sering kali digunakan oleh para peneliti sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan fenomena ini. Gagasan mengenai hubungan antara penawaran dan permintaan memainkan peran krusial dalam memengaruhi proses rekrutmen politik perempuan serta keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Kedua aspek ini memiliki interaksi yang signifikan, karena *supply* dan *demand* saling memengaruhi dalam konteks keterwakilan perempuan. *There may be important 'interactions' between supply and demand* yang tidak bisa diabaikan. (Norris & Lovenduski, 1995).

Persaingan untuk menduduki posisi di lembaga-lembaga politik, khususnya legislatif, tidak lepas dari penawaran atau *supply*, yang dalam konteks ini mengacu pada perempuan sebagai calon politisi. Faktor seperti komitmen, motivasi, dan kompetensi memegang peranan penting dalam kemampuan mereka untuk bersaing dengan politisi laki-laki. Kompetensi yang dimaksud yakni sumber daya yang dimiliki oleh para perempuan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan performa mereka ketika berkompetisi. Tahapan persaingan ini dimulai dari proses pencalonan, rekrutmen dalam partai politik, hingga perolehan suara dari konstituen dalam pemilu untuk memperebutkan kursi di legislatif. Setelah terpilih, tantangan belum selesai, karena mereka harus menunjukkan partisipasi aktif di tengah dominasi laki-

laki dalam legislatif. Di sisi lain, permintaan atau *demand* mencakup berbagai kondisi politik yang ada di luar kendali calon politisi perempuan, yang turut mempengaruhi perjuangan mereka.

1.6.3. Kesetaraan Gender

Gender mencakup semua atribut sosial yang terkait dengan peran laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pria kerap dihubungkan dengan ciri khas maskulin seperti meliputi, rasionalitas, ketegasan, serta keberanian. Di sisi lain, perempuan sering dikaitkan dengan sifat feminin seperti kelembutan, kepekaan emosional, kesopanan, dan ketakutan. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar di keluarga, pergaulan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan budaya, sekolah, tempat kerja, iklan, dan media.

Menurut perspektif feminisme, Pemahaman mengenai gender tidaklah didasarkan pada sifat bawaan atau alami, melainkan merupakan konsep yang menggambarkan perbedaan dalam fungsi, peran, posisi, sifat, kontrol, akses, tanggung jawab, serta keterlibatan di antara perempuan serta laki-laki. Konsep ini ialah hasil dari proses budaya serta sosial yang terbentuk selama sejarah manusia. Konstruksi sosial dan kultural tersebut terpengaruh faktor agama, budaya, politik, sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan, serta bisa mengalami perubahan seiring pertumbuhan zaman. Ajaran agama juga berperan pada membentuk konstruksi sosial dan kultural tersebut, sehingga gender dianggap sebagai ketetapan Tuhan yang memiliki sifat biologis dan kodrati yang tidak dapat diubah. Namun, dalam konteks politik, sosial, budaya, serta ekonomi, perbedaan gender tidak boleh menjadi dasar untuk keutamaan,

penghargaan, atau penilaian. Bahkan pada agama Islam, gender yang dijelaskan sebelumnya tidak diberikan pembeda, yang membedakan individu cuma taraf ketakwaannya pada Allah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin secara sosial, bukan hanya berdasarkan persoalan seksualitas.

Pada *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan gender ialah konsep budaya yang berusaha guna memberikan perbedaan perilaku, peran, karakteristik emosional, serta kejiwaan diantara perempuan serta laki-laki yang terbentuk pada masyarakat.

Gender merujuk pada peran-peran yang terbentuk dalam masyarakat dengan tahap sosialisasi yang terkait jenis kelamin seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dari segi biologis, terdapat ketidaksamaan diantara laki-laki serta perempuan, namun budaya masyarakat menginterpretasikan perbedaan biologis itu sebagai tuntutan sosial terkait dengan norma perilaku yang dianggap pantas. Meskipun tuntutan tersebut dapat bervariasi dalam setiap masyarakat, terdapat beberapa kesamaan yang mencolok. Misalnya, banyak masyarakat yang meletakkan tanggung jawab utama saat merawat anak kepada perempuan. Gender merupakan kategori sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya kehidupan seseorang dalam masyarakat dan ekonomi.

Diskriminasi menurut etnis serta ras jarang terjadi dalam masyarakat, tetapi diskriminasi menurut gender sangat umum dengan tingkat kesenjangan yang bervariasi. Kesetaraan gender sebagai isu sosial yang amat penting di tingkat global. Pada intinya, kesetaraan gender merujuk pada kesamaan hak

dan peluang antara laki-laki dan perempuan, serta perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk tanggungjawab, status sosial, dan akses terhadap sumber daya. Namun, kenyataannya masih ada ketidakadilan dalam hak dan peluang bagi perempuan pada kehidupan sehari-hari.

Walaupun terdapat kemajuan yang signifikan saat mencapai kesetaraan gender, terdapat fakta bahwa diskriminasi menurut gender masih berlangsung di seluruh dunia tidak bisa diabaikan. Tingkat dan jenis diskriminasi bervariasi di berbagai negara dan wilayah. Di negara-negara dunia ketiga, belum ada wilayah yang mencapai kesetaraan penuh pada hak-hak sosial, ekonomi, serta hukum bagi perempuan. Kesenjangan gender pada kesempatan, kontrol terhadap sumber daya, aspek kekuasaan, partisipasi politik, serta ekonomi masih berlangsung di mana-mana. Meskipun perempuan serta anak perempuan paling terdampak oleh ketidaksetaraan ini, kenyataannya ketidaksetaraan tersebut menimbulkan kerugian seluruh masyarakat.

Sejatinya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah membedakan di antara perempuan serta laki-laki, karena pada UUD 1945 mengandung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Bahkan, dalam undang-undang politik dan pemilu, terdapat upaya yang jelas untuk mengakomodasi peran serta partisipasi perempuan secara lebih luas. Tidak hanya dalam ranah domestik, perempuan diberikan peluang guna berpartisipasi serta berperan pada berbagai organisasi. Langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah menunjukkan kepedulian dan dukungannya terhadap pemberdayaan perempuan, seperti menerbitkan regulasi tentang kesetaraan gender yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Pasal 28 I (2) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu", yang dimaksud yakni di Indonesia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diakui dan dijamin dalam berbagai peraturan dan konstitusi negara. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan semua warga negara dari berbagai bentuk diskriminasi, tanpa memandang status sosial, ras, suku, budaya, agama, atau jenis kelamin. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk diperlakukan secara adil, tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tersebut. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, damai, serta menghargai keberagaman yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan menghormati keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tindakan diskriminatif tersebut dianggap sebagai sikap yang tidak manusiawi dan tidak adil, sesuai dengan isi dari pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Menurut Rowbotham (1992), konsep kesetaraan gender sebenarnya muncul sebagai hasil dari pemberontakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di negara-negara Barat yang telah lama mengalami penindasan. Sejak zaman kuno Yunani, Abad Pertengahan, Romawi, serta periode "abad pencerahan," masyarakat Barat cenderung memandang perempuan menjadi

mahluk yang rendah, cacat serta dan sebagai sumber semua dosa ataupun kejahatan. Pemikiran ini lalu memicu gerakan perempuan di Barat yang menuntut kesetaraan serta hak-hak perempuan pada bidang politik erta ekonomi.

Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang setara tanpa terikat oleh stereotip atau peran gender yang kaku dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam politik, layanan kesehatan, serta kesempatan lain, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin. Dalam konteks kesetaraan gender, laki-laki serta perempuan mempunyai kebebasan guna menentukan jalan hidup mereka sendiri dan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi masing-masing, tanpa dibatasi oleh ekspektasi yang ditetapkan oleh stereotip gender yang kaku.

Ada tiga teori utama mengenai kesetaraan gender, yaitu teori *nurture*, teori *equilibrium*, dan teori *nature*. Teori *nurture* menganjurkan kesetaraan dalam peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan jumlah yang adil dan memperjuangkannya. perspektif ini menyoroti bahwa konstruksi sosial dan budaya yang menghasilkan perbedaan hanya akan menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan negara.. Di sisi lain, teori *equilibrium* menekankan pentingnya harmoni dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini tidak mengkhawatirkan perbedaan status antara

laki-laki dan perempuan, namun lebih menekankan pada kerja sama keduanya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Teori *nature* memandang bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah universal dan merupakan bagian dari kodrat yang ditentukan oleh Tuhan.

Perspektif mengenai kesetaraan gender, yang mencakup teori *nurture*, *equilibrium*, dan *nature*, memiliki peran yang signifikan dalam memahami konsep gender secara menyeluruh. Terlepas dari konteksnya, laki-laki serta perempuan cenderung mempunyai pandangan yang tidak sama mengenai isu apapun.

Penggunaan istilah kesetaraan gender dalam praktik seringkali dikaitkan dengan kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, istilah kesetaraan gender sering dikaitkan dengan diskriminasi, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan istilah lainnya. Di sisi lain, kesetaraan gender juga diartikan sebagai terwujudnya kondisi yang sama diantara perempuan serta laki-laki pada hal peluang kerja serta hak-hak manusia. Tujuannya adalah supaya mereka dapat berpartisipasi serta berkontribusi pada aktivitas sosial dan menikmati hasil pembangunan masyarakat dengan hak yang sama. Kesetaraan gender juga bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Gagasan tentang kesetaraan gender dalam politik diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selanjutnya, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

bahwa minimal 30 persen dari posisi dalam setiap aktivitas politik harus diisi oleh perempuan. Hal ini dikenal sebagai *affirmative action*.

1.7. Operasionalisasi konsep

Menurut Ismail (2015), operasionalisasi konsep yakni proses menguraikan konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar mudah di pahami dan diukur. Definisi operasional diperlukan untuk merinci konsep ke dalam dimensi-dimensi yang dapat diukur. Setiap konsep memiliki beberapa indikator. Selanjutnya Operasionalisasi konsep penelitian akan dijabarkan oleh penulis melalui tabel berikut.

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

Konsep dan Definisi Konsep	Aspek yang digali	Indikator
Rekrutmen Politik , diartikan sebagai proses dalam mencari anggota oleh partai politik untuk berpartisipasi dalam dunia politik melalui proses seleksi (Surbakti, 2010).	- Mekanisme Rekrutmen Perempuan - Tipe/cara Rekrutmen terhadap perempuan (terbuka/tertutup) - Tahapan Rekrutmen	- Cara Seleksi (terbuka/tertutup) - Proses dan tahapan rekrutmen
Rekrutmen Terbuka , Proses rekrutmen politik yang mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam seleksi jabatan publik berdasarkan kriteria objektif (Rush & Althoff, 2011).	- Seleksi Publik terbuka untuk perempuan - Persyaratan partisipasi (perempuan)	- Kriteria seleksi
Rekrutmen Tertutup , Penunjukan jabatan politik tanpa adanya seleksi publik, diberikan kepada individu tertentu berdasarkan pertimbangan internal partai (Rush & Althoff, 2011).	- Penunjukan internal partai untuk perempuan	- Kriteria Penunjukan
Sertifikasi Kandidat , Tahap dalam rekrutmen politik di mana calon yang memenuhi syarat ditentukan berdasarkan aturan pemilu, norma sosial, dan regulasi partai (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008).	- Persyaratan seleksi	- Kriteria seleksi - Aturan pemilu dan partai - Norma-norma sosial
Penominasian Kandidat , Tahap penyeleksian di mana kandidat terpilih ditentukan berdasarkan permintaan dan syarat dari partai (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008).	- Penilaian penominasian kandidat perempuan	- Kriteria penominasian kandidat

Sumber: *diolah oleh penulis.*

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis studi kasus. Desain penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan. Desain kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengeksplorasi perilaku dan pengalaman subjek penelitian. Pada penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis keterwakilan perempuan di Partai Demokrat di DPR RI dan bagaimana partai tersebut memenuhi kuota yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Partai Demokrat guna memberikan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi dalam suatu konteks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan deskripsi yang menyeluruh serta rinci tentang keadaan tersebut pada konteks yang alami atau sesuai dengan keadaan sebenarnya (*natural setting*) di lapangan studi.

1.8.2. Situs Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan pada kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di jalan Proklamasi No. 41, Rw. 02, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dan juga mengikuti kesediaan dari informan yang akan diwawancarai yakni perempuan yang terlibat dalam proses Pemilu DPR RI tahun 2024 melalui telepon via *Whatsapp*.

1.8.3. Subjek/Objek Penelitian

Pada penelitian ini tentunya peneliti memiliki tujuan dan kebutuhan tertentu terkait topik penelitian. Subjek penelitian ini yaitu:

- a. Ibu Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ibu Andi Timo Pangerang.
- b. Caleg Perempuan Partai Demokrat DPR RI tahun 2024 yaitu Ibu Andi Yusni.
- c. Bapak Rizaldi Kadir, Deputy Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Partai Demokrat.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Bagi seorang peneliti, memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis sumber data sangatlah krusial. Kesuksesan dalam memilih dan menentukan sumber data yang sesuai akan berdampak pada akurasi, kedalaman, dan validitas informasi yang diperoleh. Secara faktual, tanpa adanya sumber data, informasi yang diinginkan tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa menariknya topik penelitian yang dihadapi, jika sumber data yang relevan tidak tersedia, penelitian tersebut menjadi tidak bermakna karena tidak dapat diteliti dan dipahami.

Sumber data yang ada pada penelitian kualitatif memiliki variasi jenis dan posisi yang berbeda, dari yang paling jelas dan terlihat hingga yang lebih samar, hal tersebut, yakni:

- a. Data Primer

Sumber data primer merujuk kepada sumber data yang memuat informasi

pokok yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, contohnya melalui interaksi langsung (wawancara) dengan narasumber atau informan yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, dokumen, foto, dan data statistik. Dalam penelitian, data sekunder dapat digunakan sebagai pelengkap atau bahkan menjadi sumber utama jika tidak ada sumber informasi langsung yang tersedia.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan pengkajian isi dokumen. Dalam pengamatan, peneliti berfokus pada tiga komponen penting, yaitu ruang/tempat (*space*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (aktivitas). Selama pelaksanaan penelitian, peneliti memainkan peran sebagai instrumen utama yang terlibat secara intensif dalam pengumpulan data di lapangan.

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, narasumber yang berperan sebagai informan merupakan sumber data utama (primer). Oleh karena itu, teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan cermat, mendalam, dan komprehensif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan.

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan, Sedangkan narasumber berperan sebagai individu yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat secara sistematis mengamati dan merekam kegiatan serta interaksi yang terjadi antara subjek penelitian. Semua informasi yang diperoleh dari observasi, baik yang terlihat maupun didengar, dapat dicatat dan direkam sesuai dengan tema dan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi.

c. Teknik Pengkajian isi dokumen (*content analysis*)

Teknik pengkajian isi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang menggunakan berbagai jenis dokumen seperti catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen tersebut termasuk catatan penting yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan bukan hanya berdasarkan perkiraan semata.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai. Tahap ini sangat penting dalam metode ilmiah karena merupakan langkah kunci untuk menemukan solusi atas masalah penelitian. Data yang dikumpulkan secara mentah tidak akan memiliki makna signifikan tanpa melalui proses pengolahan dan analisis. Oleh karena itu, perlu dilakukan

pengelompokan data ke dalam kategori yang sesuai dan analisis lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai dengan mengkaji secara teliti semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang beragam tersebut diperiksa dengan seksama, dipelajari, dan direduksi dalam bentuk abstraksi. Setelah abstraksi dibuat, data kemudian disusun berdasarkan tema-temanya dan dilakukan penafsiran guna mendapatkan temuan sementara. Proses ini dapat berulang-ulang sehingga data dapat direduksi menjadi sebuah teori substantif yang lebih komprehensif.

a. Reduksi Data

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data merupakan langkah yang penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempersempit, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, dan mengedepankan fokus penelitian. Dalam proses ini, data yang kurang relevan atau tidak penting dihilangkan, dan data yang ada diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga narasi data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi menjadi narasi yang lengkap, deskripsi yang rinci, dan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Data disusun berdasarkan temuan utama yang muncul dari proses reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan

berbagai elemen seperti matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar data yang disajikan untuk analisis terlihat jelas, rinci, dan mudah dipahami. Data disusun secara sistematis dan mengikuti tema-tema inti sehingga interaksi antarbagian data dapat dipahami dalam konteks yang utuh.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/Penarikan dalam penelitian kualitatif melibatkan kegiatan penafsiran dan interpretasi data. Proses ini merupakan bagian integral dari keseluruhan konfigurasi penelitian. Penarikan simpulan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman dan makna yang muncul dari data. Pentingnya verifikasi terhadap simpulan tersebut selama penelitian berlangsung untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam hasil penelitian. Makna-makna yang ditemukan dari data harus selalu diuji terhadap kebenaran dan keterkaitannya sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.